



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP INVESTOR ASING MENURUT  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

*JURIDICAL ANALYSIS PATRONAGE LAW FOREIGN INVESTOR  
BASED ON ACT NUMBER 25 YEAR 2007  
ABOUT INVESTMENTS*

**YUKE DEVI WIJAYANTI  
NIM. 050710191016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP INVESTOR ASING MENURUT  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

*JURIDICAL ANALYSIS PATRONAGE LAW FOREIGN INVESTOR  
BASED ON ACT NUMBER 25 YEAR 2007  
ABOUT INVESTMENTS*

**YUKE DEVI WIJAYANTI  
NIM. 050710191016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

*Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang Diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Quran, Al-Baqarah: Ayat 27.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUKE DEVI WIJAYANTI

NIM : 050710191016

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2009

Yang menyatakan,

Nama : YUKE DEVI WIJAYANTI

NIM : 050710191016

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1 Ibunda **Sri Wahyuti** dan Ayahanda **Achmad Andrianto** tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini;
- 2 Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3 Guru-guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP INVESTOR ASING MENURUT  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

*JURIDICAL ANALYSIS PATRONAGE LAW FOREIGN INVESTOR  
BASED ON ACT NUMBER 25 YEAR 2007  
ABOUT INVESTMENTS*

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**YUKE DEVI WIJAYANTI  
NIM. 050710191016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
JULI 2009**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 JUNI 2009**

Oleh :

**Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**  
NIP. 131 832 299

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**  
NIP. 132 164 568

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
INVESTOR ASING MENURUT UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG PENANAMAN MODAL”**

Oleh :

**YUKE DEVI WIJAYANTI**

**NIM. 050710191016**

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**

**NIP. 131 832 299**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**

**NIP. 132 164 568**

**Mengesahkan,**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Prof. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**

**NIP 131 759 754**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
NIP. 131 832 298

**PRATIWI PUSPITO ANDINI, S.H**  
NIP. 132 320 070

### **Anggota Penguji**

**1. MARDI HANDONO, S.H., M.H** :  
NIP. 131 832 299

**2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H** :  
NIP. 132 164 568

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”**.

Ketertarikan penulis terhadap penanaman modal asing karena besarnya pengaruh penanaman modal asing dalam perkembangan pembangunan nasional di satu pihak. Namun dilain pihak, pemerintah Indonesia kurang peka terhadap kebijakan yang telah dibuat bahkan akibat kurangnya kebijakan yang mengatur tentang penanaman modal asing mengakibatkan semakin berkurangnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut di atas, minimal secara umum maka judul di atas penulis ajukan sebagai bahasan skripsi ini.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi, Bapak I wayan Yasa, S.H., M.H;
4. Sekretaris Panitia Penguji, Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Bapak dan Ibu bagian Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda *Achmad Andrianto* dan Ibunda *Sri Wahyuti*, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberiku nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, *Aku Sayang Kalian*;
11. Keluarga Besar *Mellyanus Suabey*, di Wasior-Papua, yang selalu menyayangiku dan memberikanku dukungan baik dalam doa maupun dalam cinta kasihnya, *Devi Sayang Kalian Semua*;
12. Seluruh keluarga besarku : Papa Hengki Pattawala, Mama Irwani, Tante Tutik, Mas Hendrik, Mbak Is, Mas Dedi, Keponakanku (Glen dan Agam), Om Nanang terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini;
13. Seorang yang saya sayangi “Mas Anton”, terima kasih atas kesabarannya dalam membimbingku dan atas kasih sayangnya yang begitu besar;
14. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang banyak membantuku, memberiku dukungan, mengisi lembar-lembar kehidupanku dan memberiku arti indahny persahabatan : Yunita, Evi, Tiurma, Galuh, Desy, Diah (*Slide*), Indah Asri, Johan Moris, Tomblok, Maink, Ugenk;

15. Teman-teman se-angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya Kelas Reguler Sore yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, *Ayo Semangat Rek!*;
16. Anak-anak kost “*Sumatera I No.3*” yang selalu memberikan keceriaan, tawa dan senyuman: Mbak Ika, Mbak utin, Mbak Iin, Mbak Lila, Mbak Niroh, Mbak Ima, Sayu, Mbak I’ik, Rina, Murti, Lida, Nina, Wiwin, Khusnul, Sri, Eni;

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 24 Juni 2009

Penulis

## RINGKASAN

Faktor perlindungan hukum dan konsistensi perundang-undangan maupun kebijakan industri, investasi dan perdagangan di Indonesia tergolong paling disoroti. Banyak investor asing yang menilai bahwa, investasi di Indonesia sulit dijamin keamanan serta perlindungan hukumnya, dan pemerintah dianggap lemah dalam hal ini. Dukungan politik dalam negeri serta tekanan masyarakat (buruh) terhadap kenaikan upah sangat memojokkan investor asing.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemegang kebijakan untuk menarik minat penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor dan pendapatan pemerintah. Salah satunya adalah menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak dan menjanjikan keuntungan yang besar bagi kegiatan penanaman modal, baik dalam kegiatan investasi langsung (*direct investment*) maupun dalam kegiatan perdagangan (*eksport/import*).

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimanakah kedudukan investor asing pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, apakah bentuk perlindungan hukum bagi investor asing menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bagaimanakah kriteria bidang usaha yang diperuntukkan bagi investor asing ditinjau dari Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas masalah kedudukan investor asing dan perlindungan hukumnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan

yang ada . Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Pada dasarnya peraturan dan kebijakan untuk mendukung kegiatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing telah dimulai sejak kekuasaan Orde Baru. Salah satu kebijakan paling penting orde baru adalah pembuatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada dasarnya, hal-hal utama yang ingin diangkat oleh Undang-Undang Penanaman Modal antara lain, kepastian hukum dengan menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas, kejelasan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah, penyederhanaan prosedur dan perizinan melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu, dan pemberian fasilitas yang lebih baik terhadap penanam modal, seperti fasilitas fiskal, kemudahan pelayanan atas tanah, kemudahan pelayanan keimigrasian, dan kemudahan pelayanan perizinan impor. Perusahaan penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada dasarnya membuka ruang yang cukup bagi dunia usaha.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
1.3 Tujuan Penulisan .....	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>4</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>4</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>5</b>
1.4.3 Bahan Hukum .....	<b>6</b>
a. Bahan Hukum Primer .....	<b>6</b>
b. Bahan Hukum Sekunder .....	<b>7</b>
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	<b>7</b>

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Latar Belakang Terbentuknya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	8
2.2 Pengertian dan Prosedur Penanaman Modal .....	12
2.2.1 Pengertian Penanaman Modal .....	12
2.2.2 Prosedur Penanaman Modal .....	15
2.3 Investor Asing .....	21
2.3.1 Pengertian Investor Asing .....	21
2.3.2 Syarat -Syarat Bagi Investor Asing Untuk Menanamkan modal di Indonesia .....	22
2.4 Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Kedudukan Investor Asing menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .....	25
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 .....	30
3.3 Kriteria Bidang Usaha Yang Diperuntukkan Bagi Investor Asing .....	35
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Lampiran II : Keppres Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
- Lampiran III : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- Lampiran IV : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- Lampiran V : Keputusan BKPM Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP INVESTOR ASING MENURUT  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

*JURIDICAL ANALYSIS PATRONAGE LAW FOREIGN INVESTOR  
BASED ON ACT NUMBER 25 YEAR 2007  
ABOUT INVESTMENTS*

**YUKE DEVI WIJAYANTI  
NIM. 050710191016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**